



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **1** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pemerataan pembangunan di daerah dan peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya alih fungsi beberapa bangunan di Pasar Sawahlunto dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pengelolaan pasar di Kota Sawahlunto;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan retribusi jasa umum perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
- b. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 53);
- c. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 62);
- d. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 77).

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Juli 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/36/ 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto serta untuk lebih meningkatnya perekonomian masyarakat, dengan adanya penambahan objek yang salah satunya berasal dari pengelolaan Pasar di Kota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 88

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	
	a. Petak toko/kedai/warung, bengkel dan sejenisnya	3.000,-/bulan
	b. Hotel bintang	20.000,-/bulan
	c. Wisma / Hotel melati	15.000,-/bulan
	d. Rumah makan / restoran / catering	10.000,-/bulan
	e. Rumah penduduk	4.000,-/bulan
	f. Instansi pemerintah / BUMN / BUMD / swasta	25.000,-/bulan
	g. Sekolah Dasar	6.500,-/bulan
	h. SMP / MTsN dan SLTA sederajat	12.500,-/bulan
	i. Perguruan tinggi	12.500,-/bulan
	j. Pedagang harian / kaki lima	3.000,-/bulan
	k. Industri kecil / home industri	6.000,-/bulan
	l. Industri besar	50.000,-/bulan
	m. Pembakaran sampah medis	5.000,-/Kg

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp) / parkir
1	2	3
1	Kendaraan Roda 2	2.000,-/Unit
2	Kendaraan Roda 4	3.000,-/Unit
3	Kendaraan Bus / Truk	5.000,-/Unit

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Pasar Sawahlunto

1). Blok A dan Blok B

Lantai	Jumlah Petak	Besaran Sewa/Petak	
		Perbulan (Rp)	Total Retribusi Pertahun (Rp)
Blok A			
I	48	50.000	600.000
II	24	35.000	420.000
Blok B			
I	24	50.000	600.000
II	24	35.000	420.000
WC Pasar Baru Bawah Bank Nagari	1		1.000.000

2). Blok AA (Bangunan L Samping Bank Nagari)

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Besaran Sewa/Petak	
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		Perbulan (Rp)	Total Retribusi Pertahun Baru (Rp)
I	3,5	3	10	-	50.000,-	600.000,-
	6	3,2	8		25.000,-	300.000,-
II	3	3	12	-	35.000,-	420.000,-

3). Blok B (Bangunan Bekas Kantor Pos)

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Besaran Sewa/Petak	
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		Perbulan (Rp)	Total Retribusi Pertahun (Rp)
I	3	3,5	16	15.000.000,-	115.000,-	1.380.000,-
	3,5	3,5	10	16.000.000,-	130.000,-	1.560.000,-
	3	4	8	15.500.000,-	130.000,-	1.560.000,-

	3,5	4	8	17.000.000,-	150.000,-	1.800.000,-
	4	4	4	18.000.000,-	175.000,-	2.100.000,-
II	3	3,5	8	14.500.000,-	75.000,-	900.000,-
	3,5	3,5	6	15.500.000,-	80.000,-	960.000,-
	3	4	4	15.000.000,-	100.000,-	1.200.000,-
	3,5	4	4	16.500.000,-	120.000,-	1.440.000,-
	4	4	2	17.500.000,-	140.000,-	1.680.000,-
Bank Nagari					Pertahun	80.000.000
WC Belakang Blok B			2			1.000.000,-/tahun

3). Blok C (Bangunan Bekas Pasar lama)

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Total Besaran Sewa/Petak	
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		Perbulan (Rp)	Retribusi Pertahun (Rp)
I	3	3	28	5.000.000,-	80.000,-	960.000
	3,5	3	70	6.000.000,-	95.000,-	1.140.000
	3,5	3,5	12	7.000.000,-	110.000,-	1.320.000
II	3	3	28	4.500.000,-	60.000,-	720.000
	3,5	3	70	5.500.000,-	75.000,-	900.000
	3,5	3,5	12	6.500.000,-	80.000,-	960.000
III						
Los daging	-	-	-	2.500.000,-	5.000,-/hari pasar	
Los Ikan	-	-	-	2.500.000,-	5.000,-/hari pasar	
Los Ayam	-	-	-	2.500.000,-	5.000,-/hari pasar	
Los Mini/Besi	-	-	-	-	5.000,-/hari pasar	
Lapak Pedagang Kaki Lima					3.000,-/ hari Pasar	

- Pelataran Pasar tanpa Meja					2.000,-/hari Pasar	
- Pelataran Pasar pakai Meja					5.000,-/hari Pasar	
WC Lantai III Blok C			2			1.200.000,- /Tahun
WC Los Ikan Pinggir Sungai			2			1.200.000,- /Tahun

5). Blok D (Bangunan Foodcourt)

Lantai	Unit	Uang Kunci	Besaran Sewa/Petak (Rp)	Total Retribusi Pertahun
	14	5.000.000,-	80.000,-/Bulan	13.440.000,-

6). Blok G (bangunan kawasan Sandana Cafe)

Lantai	Ukuran			Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
I	3	2,5	8	35.000,-	420.000,-
II Los Ikan			20		
Los Daging			10		
Los Ayam			8		

7). Blok (Bangunan Bagonjong Tepi Batang Lunto)

Lantai	Ukuran			Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
I	3	3	40	50.000,-	600.000
II			36	25.000,-	300.000

8). Blok (Bangunan Bawah Kantor Pehubungan)

	Jumlah Petak	Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
Blok Kawasan Kantor Perhubungan	10	50.000,-	600.000
Lapangan Terbuka Pasar (Lapak Pedagang Kaki Lima)	-	5.000/Hari Pasar	

9). Blok (Bangunan Petak toko Gelanggang Remaja)

	Jumlah Petak	Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
Gelanggang Lantai I	2	50.000,-	600.000
Gelanggang Lantai II	2	25.000,- /Bulan	300.000

b. Pasar Sapan

1). Blok k A (Bangunan di Sekeliling Los Pasar Sapan)

	Ukuran			Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
Blok A	-	-	19	15.000,-	180.000

2). Blok B (Bangunan Kawasan Bank BRI)

Lantai	Ukuran			Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
I	-	-	12	15.000,-	180.000
II	-	-	5	15.000,-	180.000
BRI	-	-	7		9.000.000

3). Blok C (bangunan Pasar dekat BPR Sapan)

	Ukuran			Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
Blok C	-	-	5	15.000,-	900.000
BPR Sapan	-	-	6		3.000.000

4). Blok D (Bangunan depan Koppas Sapan)

	Ukuran			Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
Blok D	-	-	11	25.000,-	300.000

5). Blok E (Bangunan depan SD 02 Sapan)

	Ukuran		Besaran Sewa/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Lebar	Jumlah Petak		
Blok E	-	8	25.000,-	300.000
Lapangan Terbuka Pasar (Lapak Pedagang Kaki Lima)			5.000,-/Hari Pasar	

c. Pasar Silungkang

Blok	Ukuran			Besaran Sewa/Petak (Rp)	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
Blok A	-	-	36	5.000/hari pasar	60.000,-
Blok B	-	-	24	5.000/hari pasar	60.000,-
Blok C	-	-	28	5.000 /hari pasar	60.000,-
Blok D	-	-	28	5.000/hari pasar	60.000,-

d. Pasar Talawi

Blok	Ukuran			Besaran/Petak (Rp) Perbulan	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	Panjang	Lebar	Jumlah Petak		
Lapangan Terbuka Pasar (Lapak Pedagang Kaki Lima)	-	-	-	650.000,-	7.800.000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp) / Parkir
1	2	3
1	Pengujian Pertama	
	a. Biaya jasa pengujian Kendaraan Bermotor	
	1. Mobil bus, mobil barang, gandengan, tempelan, tanki dan kendaraan khusus	35.000,-
	2. Mobil penumpang, sepeda motor roda 3 untuk angkutan orang/barang, kereta gandengan tempelan mini angkutan orang/barang	25.000,-
	b. Biaya Pembubuhan Nomor Uji Chasis	100.000,-
	c. Biaya buku uji	15.000,-
	d. Biaya Uji Smart Card	25.000,-
	e. Biaya tanda uji, kawat dan segel	10.000,-
	f. Biaya pembuatan pengecatan tanda samping	
	1. Stiker Mobil Penumpang / stiker kecil	13.000,-
	2. Stiker mobil barang / stiker besar	15.000,-
2	Pengujian Berkala	
	a. Biaya administrasi/formulir semua jenis kendaraan	7.500,-
	b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor	
	1. Mobil bus, mobil barang, gandengan, tempelan, tanki dan kendaraan khusus	25.000,-
	2. Mobil penumpang umum, sepeda motor roda 3 untuk angkutan orang/barang, kereta gandengan mini angkutan orang/barang.	15.000,-

	c. Biaya buku uji (telah habis masa berlakunya)	7.500,-
	d. Biaya tanda uji, kawat dan segel	6.000,-
	e. Biaya Uji Smart card	25.000,-
	f. Biaya pemasangan/pengecatan tanda samping	
	Stiker Mobil Penumpang / stiker kecil	13.000,-
	Stiker mobil barang / stiker besar	15.000,-
3	Biaya Penggantian Buku Uji Hilang	50.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Retribusi Penyediaan dan penyedotan kakus	
	a. Dalam Kota Sawahlunto	250.000,-/ 1 kali sedot
	b. Diluar wilayah Kota Sawahlunto	350.000, ditambah dengan 2.000 / km

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA